

Perubahan Rencana Strategis

(Renstra)

Kapanewon Banguntapan

Tahun 2021-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip *Good Governance* yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, profesionalisme, efektivitas dan efisiensi*.

Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat pemerintahan daerah. Terkait dengan hal tersebut, Kapanewon memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 224 yang menyebutkan : Kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Panewu yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.

Mengingat semakin kompleks tugas Panewu, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan komprehensif. Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian di tingkat Kapanewon, yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat Kalurahan, Kapanewon dan Kabupaten. Adapun pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh Perangkat Daerah (PD) dipadukan dengan swadaya masyarakat. Sedangkan dalam perencanaan pembangunan, kemasyarakatan dan pemerintahan, Panewu berkewajiban Menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana PD. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja PD.

Perubahan Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Perubahan Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Perubahan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan;

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dalam rangka menindaklanjuti RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Perubahan Renstra Kapanewon Banguntapan Tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2017-2022 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu KLHS RPJMD Tahun 2021-2024, RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030.

Pembentukan awal Kapanewon Banguntapan berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta (Perda DIY) Nomor 1 tahun 1958 (1/1958) tentang: Perubahan Batas dan Nama Kapanewon-Kapanewon Imogiri, Gondowulung, dan Kotagede dalam Kabupaten Bantul, maka dibentuklah Kapanewon Banguntapan yang terdiri dari 8 Kalurahan

1. Desa Banguntapan;
2. Desa Baturetno;
3. Desa Singosaren;
4. Desa Jagalan;
5. Desa Tamanan;
6. Desa Wirokerten;
7. Desa Potorono;
8. Desa Jambidan.

Kapanewon Banguntapan dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Kapanewon adalah sebutan kecamatan di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah kabupaten dan merupakan perangkat daerah Kabupaten.

Penamaan kecamatan menjadi kapanewon merupakan amanat dari Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan dan Peraturan Gubernur daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 129 tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Kapanewon Banguntapan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

- diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
 - h. Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 - i. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
 - j. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 109);
 - k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

- Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul seri D Nomor 14 Tahun 2005);
1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 04 Tahun 2011);
 - m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
 - n. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
 - o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123);
 - p. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renstra Kapanewon Banguntapan adalah memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Tujuan penyusunan Perubahan Renstra Kapanewon Banguntapan adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah.
- b. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Perubahan Renstra Perangkat Daerah.
- c. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
- d. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA PD.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3. Telaahan Perubahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD
- 3.5. Penentuan Isu – isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon, maka Kapanewon merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan. Kapanewon dipimpin oleh Panewu yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Panewu mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang diampu dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:


- a. penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon.
- f. pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta.
- g. pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
- j. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi

- kewenangan daerah;
- n. pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas Panewu dibantu oleh:

- a. Panewu Anom;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Sub Bagian Program dan Keuangan;
- d. Jawatan Praja;
- e. Jawatan Keamanan;
- f. Jawatan Pelayanan;
- g. Jawatan Kemakmuran;
- h. Jawatan Sosial.

Dengan bagan susunan organisasi Kapanewon Banguntapan adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kapanewon Banguntapan

Tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut: Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, barang milik daerah, rumah tangga,

perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Sekretariat;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. penyusunan program kerja Kapanewon;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon;
- e. pengelolaan keuangan Kapanewon;
- f. penyelenggaraan kepegawaian Kapanewon;
- g. penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, perpustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Kapanewon;
- h. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
- i. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
- j. pelaksanaan program kesekretariatan;
- k. pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan Kalurahan;
- l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat;
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom.
- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
- 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian.
- 4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - (a) Penyusunan rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian;
 - (b) Pengelolaan data kepegawaian kapanewon;

- (c) Penyiapan bahan mutasi pegawai kapanewon;
- (d) Penyiapan kesejahteraan pegawai kapanewon;
- (e) Penyelenggaraan kerumahtanggaan kapanewon;
- (f) Penyelenggaraan tata persuratan dan kearsipan;
- (g) Pengelolaan barang milik daerah;
- (h) Penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan ;
- (i) Penyiapan dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
- (j) Penyelenggaraan administrasi perkantoran;
- (k) Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur;
- (l) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian; dan
- (m) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Program dan Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom.

- 1) Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
- 2) Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan perencanaan, evaluasi, keuangan
- 3) Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi :
 - (a) penyusunan rencana kerja Sub Bagian;
 - (b) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan perencanaan dan evaluasi;
 - (c) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
 - (d) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
 - (e) penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi;
 - (f) penyiapan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan.
 - (g) penyiapan dan pelaksanaan penatausahaan keuangan;
 - (h) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub Bagian; dan
 - (i) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Praja

- 1) Jawatan Pemerintahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom
- 2) Jawatan Praja dipimpin oleh Kepala Praja
- 3) Jawatan Praja mempunyai tugas menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kapanewon.
- 4) Dalam melaksanakan tugas Jawatan Praja mempunyai fungsi:
 - (a) penyusunan rencana kerja Jawatan;
 - (b) pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup Kapanewon, meliputi :
 - i. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - ii. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - iii. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 - iv. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
 - v. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah kapanewon untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - vi. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 - vii. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

- (c) Penyiapan bahan dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
- (d) Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal (spm) di wilayah kapanewon;
- (e) Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan forum koordinasi pimpinan di kapanewon, perangkat daerah dan instansi vertikal di tingkat kapanewon;
- (f) Pengkoordinasian administrasi pertanahan;
- (g) Pengkoordinasian administrasi kependudukan;
- (h) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur kalurahan, yang meliputi;
 - i. Fasilitasi penyusunan anggaran pendapatan dan belanja kalurahan;
 - ii. Fasilitasi penyusunan peraturan kalurahan;
 - iii. Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan kalurahan;
 - iv. Fasilitasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan;
 - v. Fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas kalurahan;
 - vi. Fasilitasi pengusulan pejabat lurah;
 - vii. Fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian lurah dan pamong kalurahan;
- (i) Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap lurah dan pamong kalurahan;
- (j) Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang;
- (k) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kapanewon;
- (l) Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah kapanewon;
- (m) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan jawatan praja; dan

- (n) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Keamanan

- (1) Jawatan Keamanan di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui panewu anom.
- (2) Jawatan Keamanan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati di wilayah kapanewon.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jawatan keamanan mempunyai fungsi :
 - (a) Penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan;
 - (b) Penyiapan bahan dan sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kapanewon dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - (c) Penyiapan bahan dan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan pengurus organisasi politik;
 - (d) Penyiapan bahan dan sinergitas dengan satuan polisi pamong praja dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 - (e) Pengkoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
 - (f) Pengkoordinasian penanggulangan bencana alam dan kebakaran ;
 - (g) Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
 - (h) Pelaksanaan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum;
 - (i) Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 - (j) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan jawatan keamanan; dan
 - (k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Pelayanan Umum

- (1) Jawatan Pelayanan Umum dipimpin oleh kepala jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui panewu anom.

(2) Jawatan Pelayan Umum mempunyai tugas merencanakan kegiatan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat kapanewon. Untuk melaksanakan tugas, jawatan pelayanan umum mempunyai fungsi :

- (a) Penyusunan rencana kerja Jawatan Pelayan Umum;
- (b) Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kapanewon;
- (c) Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat kapanewon;
- (d) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat kapanewon;
- (e) Pelaksanaan pelayanan publik di kapanewon;
- (f) Pelaksanaan dan pengembangan pelayanan satu pintu di kapanewon;
- (g) Pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pelayanan;
- (h) Pelaksanan percepatan pencapaian standar pelayanan publik;
- (i) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan publik di kapanewon dan kalurahan;
- (j) Pelaksanaan penyusunan indeks kepuasan masyarakat;
- (k) Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kapanewon;
- (l) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Umum;
- (m) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Kemakmuran

(1) Jawatan Kemakmuran dipimpin oleh kepala jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui Panewu Anom.

(2) Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup serta mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kapanewon.

(3) Untuk melaksanakan tugas , Jawatan Kemakmuran mempunyai fungsi :

- (a) penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran;

- (b)penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kalurahan dan kapanewon;
- (c)pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kapanewon;
- (d)pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kalurahan;
- (e)penyiapan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kapanewon;
- (f) penyiapan bahan dan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- (g)pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- (h)Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat kapanewon;
- (i) pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat kapanewon;
- (j) pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan jawatan kemakmuran; dan
- (k)pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Jawatan Sosial

- (1) Jawatan Sosial dipimpin oleh kepala jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui panewu anom.
- (2) Jawatan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan bidang kebudayaan di tingkat kapanewon.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), jawatan sosial mempunyai fungsi :
- (a) Penyusunan rencana kerja Jawatan Sosial;
 - (b) Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;
 - (c) Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan di tingkat kapanewon;
 - (d) Pengkoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;
 - (e) Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga;
 - (f) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;
 - (g) Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;
 - (h) Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan;
 - (i) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan jawatan sosial; dan
 - (j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 SDM/ Aparatur

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Kapanewon Banguntapan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumberdaya manusia, dan asset/modal berupa sarana prasarana penunjang. Pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kapanewon Banguntapan sesuai

struktur organisasi terdiri dari Panewu selaku kepala/pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kapanewon. Panewu Anom selaku koordinator sekretariat Kapanewon, berada di bawah Panewu dan bertanggung jawab langsung kepada Panewu. Tugasnya membantu Panewu di bidang administrasi dan pelayanan umum. Disamping itu dalam menjalankan tugasnya, Panewu dibantu 5 kepala Jawatan sebagai pembantu dan pelaksana tugas Panewu sesuai bidangnya masing-masing serta 2 kepala sub bagian di sekretariat. Jumlah pegawai di Kapanewon Banguntapan per Agustus 2021 adalah 27 orang terdiri dari 2 orang pejabat eselon III, 6 orang pejabat eselon IV, dan 19 orang jabatan fungsional umum ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2.1. Rincian Pegawai Kapanewon Banguntapan berdasarkan kriteria

No	Jabatan	Jumlah Personel	Eselon	Pendidikan	Jenis Kelamin (L/P)	Keterangan
1	Panewu	1	IIIa	S1/S2	L	Terpenuhi
2	Panewu Anom	1	IIIb	S1/S2	P	Terpenuhi
3	Ka Jawatan Pelayanan Umum	1	Iva	S1	P	Terpenuhi
4	Pengelola Pelayanan	2	-	SMA	-	Belum Terpenuhi
5	Tenaga Kontrak Pelayanan	3	-	S1	L/P	Terpenuhi
6	Ka Jawatan Praja	1	IVa	S1	L	Terpenuhi
7	Analisis Pemerintahan	1	-	S1	P	Terpenuhi
8	Ka Jawatan Kemakmuran	1	IVa	S1	L	Terpenuhi
9	Analisis Ekonomi Pembangunan	3	-	S1	-	Belum Terpenuhi
10	Ka Jawatan Sosial	1	IVa	S1	L	Terpenuhi
11	Analisis Masyarakat	1	-	S1	P	Terpenuhi
12	Ka Jawatan Keamanan	1	IVa	S1	L	Terpenuhi
13	Analisis Keamanan	2	-	S1	L	Terpenuhi
			-	SMA	L	
14	Tenaga Kontrak Penjaga Malam	2	-	SMA	L	Terpenuhi
15	Kassubag Program dan Keuangan	1	IVb	S1	P	Terpenuhi
16	Bendahara Keuangan	1	-	S 1	P	Terpenuhi
17	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	1	-	S1	P	Terpenuhi
18	Tenaga Kontrak Urusan Keuangan	1	-	S1	L	Belum Terpenuhi
19	Kassubag Umum dan Kepegawaian	1	IVb	S1	P	Terpenuhi
20	Analisis SDM Aparatur	1	-	S1	-	Belum Terpenuhi
21	Tenaga Kontrak Pengadministrasi Umum	1	-	SMA	-	Belum Terpenuhi
22	Arsiparis	1	-	D3	L	Terpenuhi
23	Carik Kalurahan	3	-	SMA	L	Terpenuhi

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kapanewon Banguntapan, 2022

Dilihat dari tabel diatas, jumlah staf yang ada di Kapanewon Banguntapan sudah mencukupi, akan tetapi untuk tiap Jawatan masih ada yang kekurangan staf sehingga diharapkan kedepan Kapanewon Banguntapan bisa menambah jumlah personel staf untuk membantu pelaksanaan kegiatan yang ada di masing-masing Jawatan dan Subbag tersebut dengan tetap memperhatikan kualifikasi pendidikan pegawai yang akan menempati posisi tersebut.

Tabel 2.2.1.1

Kondisi Pegawai berdasar tingkat pendidikan, Golongan dan jenis kelamin

Tingkat Pendidikan	Golongan				Jenis Kelamin	
	IV	III	II	PHL	L	P
SD	-	-	-	-	-	-
SMP	-	-	-	-	-	-
SMA/SMK	-	3	3	3	8	1
D3	-	-	1	-	1	-
S1	-	14	-	2	7	9
S2	2	-	-	-	1	1

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kapanewon Banguntapan, 2022

2.2.2 Aset/ Modal

Selain itu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Kapanewon Banguntapan didukung pula dengan sarana prasarana sebagai berikut:

Tabel 2.2.2 Aset Kapanewon Banguntapan

Nama/ Jenis Barang	Jumlah Aset	Kondisi Aset
Tanah	1	Baik
Minibus	1	Baik
Sepeda Motor	7	6 Baik; 1 Cukup
Gergaji Chain Saw	1	Baik
Mesin Ketik	2	1 Cukup; 1 Baik
Lemari Besi / Metal	3	3 Baik
Lemari Kayu	14	Baik
Rak Kayu	3	Baik
Filling Cabinet Besi	11	Baik
Filling Cabinet Kayu / Partikel	2	Baik
Lemari Kaca	5	Baik
CCTV	5	Baik
PETA	1	Baik

Nama/ Jenis Barang	Jumlah Aset	Kondisi Aset
Display	2	Baik
LCD Proyektor	1	Baik
Alat Kantor Lainnya (Lain2)	3	Baik
Kursi Besi / Metal	1	Baik
Kursi Kayu	8	Baik
Meja Rapat	5	Baik
Tempat Tidur Kayu Lengkap	1	Baik
Meja Telepon	1	Baik
Meja Reseption	1	Baik
Meja ½ Biro	17	Baik
Kursi Rapat	2	Baik
Kursi Tamu	3	Baik
Kursi Putar	5	3 Baik; 2 Cukup
Kursi Putar (Kursi Pejabat)	2	Baik
Kursi Biasa	2	Baik
Kursi Lipat	4	Baik
Meja Komputer	2	Baik
Meubelair Lain-lain	2	Baik
Jam Elektronik	2	Baik
Mesin Pemotong Rumput	1	Baik
Alat Pembersih Lain-lain (Komposter)	1	Baik
Lemari Es (Kulkas)	2	Baik
AC	5	Baik
A.C. Window	1	Baik
Kipas Angin	7	Baik
Televisi	2	Baik
Amplifier	3	Baik
Loudspeaker	1	Baik
Soundsystem	1	Baik
Wireless	4	Baik
Unit Power Supply	2	Baik
Stabilisator	1	Baik
Camera DSLR	1	Baik
Lambang Garuda Pancasila	1	Baik
Gambar Presiden dan Wapres	1	Baik
Tiang Bendera	1	Baik
Dispenser	4	Baik
Lambang Instansi	1	Baik
Alat Pemadam Kebakaran		Baik
Meja Kerja Pejabat Eselon IV	4	Baik
Microphone/Wreless MIC	2	Baik
UPS	1	Baik
Pesawat Telephone	2	Baik
Unit Transceiver VHF/Portable	1	Baik
Alat Komunikasi Sosial Lain2	2	Baik
Papan Peraga	1	Baik
Papan Pengumuman	2	Baik
P.C Unit	12	Baik

Nama/ Jenis Barang	Jumlah Aset	Kondisi Aset
Laptop	8	5 Baik; 3 Cukup
Note Book	4	Baik
Printer	11	Baik
Scanner	1	Baik
Printer (Peralatan Personal Komputer)	3	Baik
Bangunan Gedung Kantor	1	Baik
Rumah Negara Gol.III Type A Permanen	1	Baik
Gedung Garasi / Pool Semi Permanen	1	Baik
Pagar, Papan Nama Kantor Kapanewon Banguntapan dan Tempat Parkir	1	Baik
Jaringan Listrik Lain2	1	Baik
Ilmu Pengetahuan Umum	1	Baik
Lembaran Daerah Kab.Bantul	6	Baik
Gamelan	1 set	Baik

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Banguntapan, 2021.

Luas lahan Kantor Kapanewon 1.125 M2 yang terbagi menjadi Ruang Perkantoran, Pendopo, Mushola, Kantor UPK, Kantor PLKB, Ruangan Pelayanan, dan tempat parkir. Kecukupan aset yang ada di Kapanewon Banguntapan termasuk dalam taraf terpenuhi, hanya untuk bangunan gedung Kapanewon Banguntapan sudah termasuk dalam bangunan lama sehingga perlu adanya renovasi total untuk memperlancar ketugasan ASN yang ada di Kapanewon Banguntapan. Sebagai contoh, Kapanewon Banguntapan belum memiliki ruangan rapat indoor yang memadai, sehingga dalam hal pelaksanaan rapat masih terkendala tempat (hanya tersedia Pendopo Outdoor) yang memiliki kapasitas cukup memadai.

Kapanewon Banguntapan pada tahun 2021 merencanakan pengadaan laptop, pc, printer, LED Proyektor dan tabung oksigen untuk menambah aset karena terdapat beberapa aset yang telah kurang maksimal dan sudah waktunya peremajaan. Untuk aset gedung dan bangunan kantor, Kapanewon Banguntapan termasuk dalam kategori bangunan tua dan harus segera melakukan pengajuan ke Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bantul untuk direnovasi, akan tetapi dikarenakan adanya pandemi *covid-19* sehingga berdampak pada pengalihan anggaran renovasi gedung bangunan kantor Kapanewon Banguntapan.

2.3 Kinerja Perangkat Daerah

2.3.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan OPD Kapanewon Banguntapan dalam kurun waktu terakhir mengalami peningkatan yang cukup baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang telah dilaksanakan Kantor Kapanewon Banguntapan Tahun 2020. Adapun Nilai IKM yang diperoleh pelaksanaan survey pada kisaran 92,45 sehingga dapat disimpulkan bahwa menurut pendapat masyarakat pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul dikategorikan Sangat Baik.

Hasil pengukuran IKM ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap unsur-unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan sekaligus berfungsi sebagai pendorong bagi Kantor Kapanewon Banguntapan untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanannya. Guna lebih meningkatkan kualitas pelayanan Kantor Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul telah mengalokasikan anggaran untuk membiayai kegiatan yang ada di Kapanewon Banguntapan.

Faktor pendukung tercapainya nilai IKM yang ada di Kapanewon Banguntapan dikarenakan SDM di Jawatan Pelayanan sudah memadai, fasilitas yang ada juga sudah memadai, kemudian anggaran yang tersedia untuk mendukung kegiatan pelayanan juga tercukupi sehingga kegiatan pelayanan berjalan dengan lancar dan tanpa kendala.

Tahun 2021 Kapanewon Banguntapan melaksanakan *refocusing* anggaran dikarenakan adanya pandemi *Covid-19* yang berdampak pada beberapa kegiatan di Kapanewon Banguntapan tidak bisa dilaksanakan. Contoh kegiatan rutin yang tidak bisa dilaksanakan adalah kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah, Kapanewon Banguntapan harus *merefocusing* anggaran perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp. 27.140.000.

Sub kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan yang diampu oleh Jawatan Keamanan juga tidak bisa terselenggara sepenuhnya. Anggaran awal sebesar Rp. 137.762.500, hanya bisa terserap sejumlah Rp. 2.000.000 dan sisanya harus digeser untuk keperluan lainnya pada bulan September 2021 dikarenakan kegiatan tersebut tidak bisa diselenggarakan

Tabel 2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021						Rasio Capaian (persen)						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=9/3	16= 10/4	17=11/5	18=12/6	19=13/7	20=14/8	
A	Indikator tujuan																			
	-																			
B	Indikator sasaran																			
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas																			
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	70	80	85	90	90	90	81	95	95	91	96	90		118,75	111,98	101,39	106,62	100,00	
	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	80	85	90	95	100	100	80	85	90	92	100	100		100,00	100,89	96,84	100,00	100,00	
	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	75	80	85	88	90	90	75	80	89	100	90	90		100,00	104,71	113,64	100,00	100,00	
	Persentaserealisasi program prioritasMusrenbang Kecamatan	70	80	85	90	100	100	70	75	45	100	61	100		93,75	52,94	111,11	61,08	100,00	
2017-2018																				
c		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	70	90	95.09	-	-	-	70	90	95.09	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-
		Jumlah rapat, sosialisasi	-	2 kali	2 kali	-	-	-	-	2 kali	2 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-
		Cakupan musrenbang kecamatan yang sesuai dengan program prioritas Kabupaten.	-	100 persen	-	-	-	-	-	100 persen	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
		Jumlah Lomba-lomba di kecamatan	-	7 kali	-	-	-	-	-	7 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah			Target Renstra Tahun 2016 – 2021				Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021						Rasio Capaian (persen)							
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=9/3	16= 10/4	17=11/5	18='12/6	19=13/7	20=14/8
			Jumlah pelaksanaan kegiatan MUSRENBANG Kecamatan	-	1 kali	-	-	-	-	-	1 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
			Jumlah keikutsertaan dalam bantu ekspo	-	2 kali	-	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
			Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	80 persen	85 persen	90 persen	-	-	-	-	85 persen	90 persen	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-
			Jumlah pelaksanaan kegiatan MUSRENBANG Kecamatan	-	1 kali	1 kali	-	-	-	-	1 kali	1 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-
			Jumlah rakord pendampingan pengelolaan APBDes	-	2 kali	2 kali	-	-	-	-	2 kali	2 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-
			Jumlah rakor MUSPIKA kec Banguntapan	-	4 kali	4 kali	-	-	-	-	4 kali	4 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-
			Jumlah Pelaksanaan upacara hari besar nasional	-	14 kali	14 kali	-	-	-	-	14 kali	14 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-
			Jumlah dokumen profil dan monografi	-	3 dokumen	3 dokumen	-	-	-	-	3 dokumen	3 dokumen	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-
			Jumlah rakor intensifikasi PBB	-	6 kali	6 kali	-	-	-	-	6 kali	6 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-
			Jumlah rapat koordinasi	-	2 kali	2 kali	-	-	-	-	2 kali	2 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-
			Cakupan pembinaan Sosial Masyarakat		80 persen	81 persen	-	-	-	-	80 persen	81 persen	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah			Target Renstra Tahun 2016 – 2021						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021						Rasio Capaian (persen)					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=9/3	16= 10/4	17=11/5	18='12/6	19=13/7	20=14/8
			Jumlah rapat dan pembinaan		2 kali	2 kali	-	-	-	-	2 kali	2 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-
			Jumlah kegiatan Gebyar budaya daerah		1 kali	1 kali	-	-	-	-	1 kali	1 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-
			Jumlah senam Rutin dan rakor OR		4 kali	22 kali	-	-	-	-	4 kali	22 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-
			Jumlah rakor Pemberantasan Penyakit Masyarakat		2 kali	2 kali	-	-	-	-	2 kali	2 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-
			Jumlah rakor dan pemantauan Pemilihan pamong desa pamong		2 kali	2 kali	-	-	-	-	2 kali	2 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-
			Jumlah rakor perlindungan perempuan dan anak		2 kali	2 kali	-	-	-	-	2 kali	2 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-
			Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tk Kecamatan		80 persen	85 persen	-	-	-	-	80 persen	85 persen	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-
			jumlah keikutsertaan dalam bantu ekspe dan karnaval		2 kali	2 kali	-	-	-	-	2 kali	2 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-
			Jumlah Pelaksanaan Lomba-lomba di kecamatan/desa		7 kali	7 kali	-	-	-	-	7 kali	7 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-
			Jumlah penyelenggaraan kegiatan Perempuan kecamatan		4 kali	4 kali	-	-	-	-	4 kali	4 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah			Target Renstra Tahun 2016 – 2021				Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021						Rasio Capaian (persen)							
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=9/3	16= 10/4	17=11/5	18='12/6	19=13/7	20=14/8
			Jumlah rapat koordinasi dan pemantauan lokasi rawan bencana		4 kali	4 kali	-	-	-	-	4 kali	4 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-
			Jumlah rakor penanggulangan kemiskinan		2 kali	2 kali	-	-	-	-	2 kali	2 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-
			Jumlah rakor lingkungan hidup		2kali	2 kali	-	-	-	-	2 kali	2 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-
2019-2020																					
			Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	-	75 persen	76 persen	77 persen	78 persen	-	-	75 persen	76 persen	94,39 persen	85 persen	-	-	100%	100%	123%	122%	-
			Jumlah laporan capaian kinerja barang, keuangan, kepegawaian	-	36 dokumen	36 dokumen	-	-	-	-	36 dokumen	36 dokumen	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-
			Jumlah laporan capaian kinerja	-	-	-	12 dokumen	-	-	-	-	-	12 dokumen	-	-	-	-	-	100%	-	-
			Dokumen perencanaan	-	-	-	-	5 dokumen	-	-	-	-	-	5 dokumen	-	-	-	-	-	-	100%
			dokumen keuangan dan aset	-	-	-	-	37 dokumen	-	-	-	-	-	37 dokumen	-	-	-	-	-	-	100%
			dokumen evaluasi	-	-	-	-	7 laporan	-	-	-	-	-	7 laporan	-	-	-	-	-	-	100%
			Dokumen Kepegawaian	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	-	100%
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	-	90 persen	-	-	-	-	-	91,25 persen	-	-	-	-	-	101%	-	-
			Jumlah pelaksanaan	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah			Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021					Rasio Capaian (persen)							
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=9/3	16= 10/4	17=11/5	18='12/6	19=13/7	20=14/8
			rapat /sosialisasi																		
			Jenis layanan yang diberikan				16 jenis						16 jenis							100%	
			Mayarakat yang dilayani				4000 orang						4000 orang							100%	
			cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	-	-	-	82 persen	-	-	-	-	-	82 persen	-	-	-	-	-	100%	-	-
			Jumlah rapat koordinasi / gebyar PAUD Kecamatan	-	-	-	1 kali	-	-	-	-	-	1 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-
			Jumlah pembinaan keimanan ketaqwaan serta rakor	-	-	-	4 kali	-	-	-	-	-	4 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-
			Jumlah kegiatan gebyar budaya daerah	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-
			Jumlah senam rutin dan rakor olah raga	-	-	-	22 kali	-	-	-	-	-	22 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-
			Jumlah rakor pemberantasan penyakit masyarakat	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-
			Jumlah rakor dan pemantauan pemilihan pamong desa	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-
			Jumlah rakor perlindungan perempuan dan anak	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah		Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021					Rasio Capaian (persen)							
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=9/3	16= 10/4	17=11/5	18='12/6	19=13/7	20=14/8
		Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	-	-	-	95 persen	100 persen	-	-	-	-	95 persen	100 persen	-	-	-	-	100%	100%	-
		Jumlah rapat koordinasi	-	-	-	3 kali	-	-	-	-	-	3 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-
		Jumlah rapat koordinasi	-	-	-	4 kali	-	-	-	-	-	4 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-
		Jumlah pelaksanaan upacara kenegaraan /hari besar nasional dan upacara 17 an setiap bulan	-	-	-	17 kali	-	-	-	-	-	17 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-
		Jumlah rapat intensifikasi PBB	-	-	-	3 kali	-	-	-	-	-	3 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-
		Jumlah rakor pendampingan pengelolaan APBDes	-	-	-	4 kali	-	-	-	-	-	4 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-
		Jumlah Rakor Muspika	-	-	-	12 kali	-	-	-	-	-	12 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-
		Jumlah pelaksanaan kegiatan kegiatan Musrenbang Kecamatan	-	-	-	1 kali	-	-	-	-	-	1 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-
		Laporan hasil rapat koordinasi unsur Muspika	-	-	-	-	5 laporan	-	-	-	-	5 laporan	-	-	-	-	-	100%	-	-
		Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional	-	-	-	-	5 kali	-	-	-	-	5 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-
		Laporan Pemantauan	-	-	-	-	2 laporan	-	-	-	-	2 laporan	-	-	-	-	-	100%	-	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021						Rasio Capaian (persen)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=9/3	16= 10/4	17=11/5	18='12/6	19=13/7	20=14/8
	Keamanan Lingkungan																		
	Pembinaan Linmas / kelompok masyarakat	-	-	-	-	50 orang	-	-	-	-	-	50 orang	-	-	-	-	100%	-	-
	Laporan monev penanggulangan bencana	-	-	-	-	4 laporan	-	-	-	-	-	4 laporan	-	-	-	-	100%	-	-
	Dokumen monografi kecamatan	-	-	-	-	1 dokumen	-	-	-	-	-	1 dokumen	-	-	-	-	100%	-	-
	laporan Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	-	-	-	-	6 laporan	-	-	-	-	-	6 laporan	-	-	-	-	100%	-	-
	laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa	-	-	-	-	2 laporan	-	-	-	-	-	2 laporan	-	-	-	-	100%	-	-
	Pendampingan pengelolaan keuangan desa	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	100%	-	-
	Laporan pemantauan Pilkada dan atau pilurdes	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	100%	-	-
	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	-	-	-	90 persen	100 persen	-	-	-	-	90 persen	100 persen	-	-	-	-	100%	100 persen %	-
	Jumlah keikutsertaan Bantul Expo karnaval dan rakor PAS	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-
	Jumlah keikutsertaan lomba lomba	-	-	-	10 kali	-	-	-	-	-	10 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021						Rasio Capaian (persen)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=9/3	16= 10/4	17=11/5	18='12/6	19=13/7	20=14/8
	kecamatan / desa																		
	Jumlah rakor pemberdayaab perempuan	-	-	-	4 kali	-	-	-	-	-	4 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-
	Jumlah rakor dan pemantauan lokasi rawan bencana	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-
	Jumlah rakor kemiskinan	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-
	Jumlah rakor pengelolaan lingkungan hidup	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-
	Laporan pendampingan kelompok usaha	-	-	-	-	1 laporan	-	-	-	-	-	1 laporan	-	-	-	-	-	100%	-
	laporan Pendampingan Lomba Tingkat Kabupaten	-	-	-	-	2 laporan	-	-	-	-	-	2 laporan	-	-	-	-	-	100%	-
	Dukumen Musrenbang Kecamatan	-	-	-	-	2 dokume n	-	-	-	-	-	2 dokume n	-	-	-	-	-	100%	-
	Laporan Pembinaan bidang keagamaan	-	-	-	-	1 laporan	-	-	-	-	-	1 laporan	-	-	-	-	-	100%	-
	Laporan pembinaan bidang kesehatan	-	-	-	-	3 laporan	-	-	-	-	-	3 laporan	-	-	-	-	-	100%	-
	laporan pembinaan bidang sosial	-	-	-	-	1 laporan	-	-	-	-	-	1 laporan	-	-	-	-	-	100%	-
	Laporan Upaya Penganggulangan Kemiskinan	-	-	-	-	1 kali	-	-	-	-	-	1 kali	-	-	-	-	-	100%	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021						Rasio Capaian (persen)						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=9/3	16= 10/4	17=11/5	18='12/6	19=13/7	20=14/8	
2021																				
		capaian nilai evaluasi kinerja	-	-	-	-	-	79 angka	-	-	-	-	-	79 angka	-	-	-	-	-	100%
		Dokumen Evaluasi	-	-	-	-	-	7 dokumen	-	-	-	-	-	7 dokumen	-	-	-	-	-	100%
		Dokumen Kepegawaian	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	100%
		Dokumen Keuangan dan Aset	-	-	-	-	-	37 dokumen	-	-	-	-	-	37 dokumen	-	-	-	-	-	100%
		Dokumne Perencanaan	-	-	-	-	-	5 dokumen	-	-	-	-	-	5 dokumen	-	-	-	-	-	100%
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM),	-	-	-	-	-	90 angka	-	-	-	-	-	90 angka	-	-	-	-	-	100%
		cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	-	-	-	-	-	95 persen	-	-	-	-	-	95 persen	-	-	-	-	-	100%
		cakupan Penyelenggaraa n Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	-	-	-	-	-	95 persen	-	-	-	-	-	95 persen	-	-	-	-	-	100%
		laporan Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber- sumber pendapatan daerah	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	100%
		laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	100%

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah			Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021					Rasio Capaian (persen)							
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=9/3	16= 10/4	17=11/5	18='12/6	19=13/7	20=14/8
			Pendampingan pengelolaan keuangan desa	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	100%
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	-	-	-	90 angka	-	-	-	-	-	90 angka	-	-	-	-	-	100%
			jenis layanan yang diberikan	-	-	-	-	-	14 jeni	-	-	-	-	-	14 jeni	-	-	-	-	-	100%
			masyarakat yang dilayani	-	-	-	-	-	4000 orang	-	-	-	-	-	4000 orang	-	-	-	-	-	100%
			Cakupan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan	-	-	-	-	-	85 persen	-	-	-	-	-	85 persen	-	-	-	-	-	100%
			cakupan pelayanan sosial kemasyarakatan	-	-	-	-	-	85 persen	-	-	-	-	-	85 persen	-	-	-	-	-	100%
			Dukumen Musrenbang Kecamatan	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	100%
			laporan pendampingan kelompok usaha	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	100%
			laporan pendampingan lomba	-	-	-	-	-	4 dokumen	-	-	-	-	-	4 dokumen	-	-	-	-	-	100%
			promosi produk masyarakat	-	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	100%
			Laoran Pembinaan Bidang pendidikan dan kepemudaan	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	100%
			Laporan Pembinaan bidang keagamaan	-	-	-	-	-	1 dokumen	-	-	-	-	-	1 dokumen	-	-	-	-	-	100%
			laporan pembinaan	-	-	-	-	-	1 dokumen	-	-	-	-	-	1 dokumen	-	-	-	-	-	100%

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021						Rasio Capaian (persen)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=9/3	16= 10/4	17=11/5	18='12/6	19=13/7	20=14/8
	bidang kebudayaan																		
	Laporan pembinaan bidang kesehatan	-	-	-	-	-	22 dokumen	-	-	-	-	-	22 dokumen	-	-	-	-	-	100%
	laporan pembinaan bidang sosial	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	100%
	Laporan Upaya Penganggulangan Kemiskinan	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	100%
	capaian penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	100 persen	-	-	-	-	-	100 persen	-	-	-	-	-	100%
	capaian kinerja penyelenggraaa n ketentraman dan ketertiban umum	-	-	-	-	-	100 persen	-	-	-	-	-	100 persen	-	-	-	-	-	100%
	Laporan monev penanggulangan bencana	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	100%
	Laporan Pemantauan Keamanan Lingkungan	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	100%
	Pembinaan Linmas / kelompok masyarakat	-	-	-	-	-	50 dokumen	-	-	-	-	-	50 dokumen	-	-	-	-	-	100%
	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan	-	-	-	-	-	100 persen	-	-	-	-	-	100 persen	-	-	-	-	-	100%
	Capaian kinerja penyelenggraaa n pemerintahan umum	-	-	-	-	-	100 persen	-	-	-	-	-	100 persen	-	-	-	-	-	100%

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah			Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021					Rasio Capaian (persen)							
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=9/3	16= 10/4	17=11/5	18='12/6	19=13/7	20=14/8
			laporan koordinasi unsur muspika	-	-	-	-	-	4 dokumen	-	-	-	-	-	4 dokumen	-	-	-	-	-	100%
			pelaksanaan upacara hari besar nasional	-	-	-	-	-	12 dokumen	-	-	-	-	-	12 dokumen	-	-	-	-	-	100%

2.3.2 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Kapanewon selaku pengguna anggaran sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, pada Tahun Anggaran 2020 dalam menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan umum berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada pelaksanaan kegiatannya dibiayai dari APBD Kabupaten Bantul sebesar Rp. 2.372.421.566,-.

Pos anggaran belanja tersebut terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp. 1.692.421.566,- dan Belanja Langsung Rp. 680.000.000,-. Capaian target kinerja keuangan Kantor Kapanewon Banguntapan sebesar 80,77% sehingga berdasarkan hasil evaluasi atas kinerja OPD tahun 2020, Kapanewon Banguntapan mendapat nilai 93,29 atau dengan kategori AA.

Realisasi Kinerja Keuangan Perangkat Daerah Kapanewon Banguntapan Tahun 2016-2021 terbilang cukup baik, dibuktikan dari penilaian evaluasi kinerja yang dilakukan oleh Bidang Dalitbang Bappeda dan Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Bantul, Kapanewon Banguntapan mendapatkan peringkat 3 besar dari 17 Kapanewon seluruh Kabupaten Bantul.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan Kapanewon Banguntapan dalam realisasi kinerja keuangan dikarenakan faktor SDM yang ada di Kapanewon Banguntapan sangat memadai, sehingga seluruh kegiatan yang sudah dianggarkan di tahun tersebut bisa berjalan dengan baik dan sesuai target. Pada tahun 2020, anggaran Kapanewon Banguntapan telah berubah dikarenakan adanya pandemi *Covid-19*, sehingga kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Bantul merefocusing seluruh anggaran yang ada di OPD pada tahun 2020 berjalan. Kapanewon Banguntapan berhasil merefocusing anggaran beanja langsung sebesar Rp. 302.465.500,-.

Pelaksanaan kegiatan Kapanewon Banguntapan di Tahun 2020 terbilang kurang baik, dikarenakan serapan anggaran di akhir tahun 2020 hanya sebesar 80,77%, dampak dari pandemi *Covid-19* tersebut menyebabkan Kapanewon Banguntapan tidak bisa menyelenggarakan kegiatan dengan optimal sehingga menyebabkan sisa anggaran di akhir tahun

Tabel 2.3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran**)						Realisasi						Rasio Realisasi dan Anggaran						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Belanja Tidak Langsung				Rp 1.604.681.883	Rp 1.692.421.566					Rp 1.425.486.858	Rp 1.316.344.211						89%	78%	
2	Belanja Langsung:				Rp 986.811.200	Rp 680.000.000					Rp 981.391.389	Rp 599.770.230						99%	88%	
3	Belanja Pegawai				Rp 107.990.000	Rp 122.040.000					Rp 107.990.000	Rp 122.040.000						100%	100%	
4	Belanja Barang Jasa				Rp 742.793.200	Rp 533.246.000					Rp 737.823.389	Rp 453.016.594						99%	85%	
5	Belanja Modal				Rp 136.028.000	Rp 24.714.000					Rp 135.578.000	Rp 24.713.636						100%	100%	
6	Belanja Operasi						Rp 3.343.689.117						Rp 3.343.689.117							100%
7	Belanja Modal						Rp 7.549.300						Rp 7.549.300							100%

Sumber: Aplikasi Sepak@t 2019, 2020, 2021

Berdasarkan tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa untuk realisasi keuangan dari tahun 2016-2021 dapat tercapai. Hal ini disebabkan adanya komitmen dari semua pihak sehingga semua kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang sudah ditentukan.

Berdasarkan tren capaian dari tahun 2016-2021, maka tahun 2018 merupakan tahun dengan pencapaian realisasi paling tinggi disbanding dengan tahun-tahun yang lain kerana semua kegiatan dapat dilaksanakan. Sedangkan tahun 2016 merupakan capaian realisasi paling rendah karena tidak semua anggaran terserap, meskipun kegiatan dapat terlaksana semua. Adapun faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Kapanewon Banguntapan antara lain :

1. Perencanaan anggaran sesuai dengan kebutuhan program kegiatan yang akan dilaksanakan
2. Penjadwalan kegiatan sesuai dengan kebutuhan kegiatan
3. Komitmen dari semua pihak untuk melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan sesuai dengan jadwal dan anggaran yang sudah ditentukan.
4. Adanya refocusing dialihkan untuk penanganan wabah pandemi *covid-19* di Kabupaten Bantul pada pertengahan tahun anggaran 2020.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tantangan yang dihadapi oleh Kapanewon Banguntapan untuk pengembangan pelayanan pada lima tahun mendatang adalah :

- a. Informasi tentang mekanisme dan regulasi dari pemerintah sering berubah dan terkadang tidak sesuai dengan kondisi wilayah.
- b. Adanya wabah Covid-19 yang melanda seluruh wilayah Kabupaten Bantul, membuat pelayanan kepada masyarakat menjadi tantangan yang sangat berat dikarenakan Kapanewon Banguntapan menjadi wilayah dengan penularan virus tertinggi, dibuktikan dengan jumlah warga yang terjangkit virus tersebut, Kapanewon Banguntapan menduduki peringkat tertinggi di Kabupaten Bantul.

Sedangkan peluang bagi Kapanewon Banguntapan dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. Penataan kelembagaan perangkat daerah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 yang memberikan kesesuaian kewenangan Organisasi Perangkat Daerah dengan Pemerintah Pusat memudahkan alur koordinasi terhadap penanganan permasalahan di wilayah Kapanewon.
- b. Penguatan peran Panewu dalam menjalankan fungsi koordinasi, pembinaan dan pengawasan semakin dirasakan. Hal ini perlu untuk memudahkan koordinasi khususnya dengan Pemerintah Kalurahan.
- c. Semakin meningkatnya ketersediaan Teknologi Informasi untuk mempercepat alur penyusunan perencanaan, sistem pelaporan dan penggunaan dalam pelayanan masyarakat.
- d. Dana Kalurahan dan Alokasi Dana Kalurahan yang diberikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada Kalurahan semakin meningkat memudahkan penyusunan perencanaan pembangunan kapanewon dan mendukung terjadinya percepatan capaian realisasi program pembangunan Kalurahan.
- e. Inovasi dan kreatifitas masih terbuka lebar untuk dilaksanakan.

- f. Terjalannya hubungan yang baik dengan pihak luar sehingga memudahkan komunikasi untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.


BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Tugas Kapanewon sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Menyelenggarakan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Koordinasi Pelayanan Publik dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat. Tugas Kapanewon mendukung Misi Pertama Bupati Bantul periode 2021-2026 yaitu: “Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel”. Dengan tugas dan fungsi Kapanewon, ditemukan permasalahan yang ada di Kapanewon Banguntapan adalah sebagai berikut:

Gambar 3. 1
Analisis Pohon Masalah



Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik belum optimal	Pelayanan publik belum optimal karena pandemi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan inovasi pelayanan 2. Sarana prasarana penanganan dampak covid-19 belum memadai
	Nilai Evaluasi Kinerja sebagian masih belum optimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum pahamnya pelaksana kegiatan terkait indikator kinerja, target yang harus dicapai, dan Pelaksanaan Kegiatan yang harus disesuaikan dengan Rencana Anggaran Kas. 2. Kompetensi dan profesionalisme SDM belum memadai. Serta umur pegawai mayoritas diatas 40 Tahun.
	Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan kurang optimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kalurahan belum tertib administrasi dalam hal Pemanfaatan dan pengadministrasian Tanah Desa 2. Penetapan RKPKal, APBDKal dan Pertanggungjawab Realisasi Anggaran seluruh Kalurahan belum serentak

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Kabupaten Bantul yang ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Bantul periode 2021-2014 adalah

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Harmonis, Sejahtera Dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika”.

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

1. **Harmonis** yaitu tatanan kehidupan masyarakat Kabupaten Bantul yang selaras, serasi, guyub rukun, gotong royong dan bertoleransi.

2. **Sejahtera** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
3. **Berkeadilan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang dapat menikmati pembangunan Bantul secara merata.

Untuk mewujudkan visi tersebut dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima.
2. Pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa.
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana.
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, Ramah Perempuan dan Difabel.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut Kapanewon Banguntapan memerankan diri sesuai dengan tugasnya yaitu Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel. Misi Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel untuk mencapai sasaran daerah yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat, yang dijabarkan dalam strategi meliputi :

- a. Penyediaan layanan publik yang mudah, cepat dan akurat;
- b. Pemanfaatan Pembiayaan Pembangunan melalui Dana Non-APBD;
- c. Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Tugas Kapanewon dalam mendukung misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, dimana Kapanewon Banguntapan memiliki tugas:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- e. Menyelenggarakan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten;
- i. Melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka tugas dan fungsi Kapanewon Banguntapan terkait erat dengan pencapaian misi ke-1 yaitu

1. Penataan Organisasi, Perbaikan Ketatalaksanaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur.
2. Pengintegrasian berbagai aplikasi untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, konsistensi dan akuntabilitas proses perencanaan sampai mempertanggungjawabkan Kegiatan.
3. Penerapan Teknologi informasi dan komunikasi untuk menghadirkan layanan publik yang mudah, cepat dan akurat.

Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Banguntapan terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

Visi: “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Harmonis, Sejahtera Dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945 Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika”.			
Misi	Program Bupati-Wakil Bupati terpilih	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntable dan menghadirkan pelayanan publik prima	Penataan Organisasi, Perbaikan Ketatalaksanaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	1. Keterbatasan Anggaran dalam pengembangan sumber daya aparatur. 2. Adanya anggapan Diklat hanya sekedar formalitas	1. Peraturan Kelembagaan yang sudah ditetapkan. 2. Kejelasan jenjang karier PNS
	Pengintegrasian berbagai aplikasi untuk meningkatkan	1. Masih belum terampilnya Personil dalam memahami dan	1. Adanya tambahan personil baru di Kapanewon Banguntapan

	efektifitas, efisiensi, konsistensi dan akuntabilitas proses perencanaan sampai mempertanggungjawabkan Kegiatan.	menjalankan Aplikasi. 2. Signal Internet yang kadang kala lemah dan system yang sering down karena banyak yang menggunakan.	sehingga dapat menambah kinerja. 2. Komitmen dan perhatian dari pimpinan terhadap kinerja pegawai 3. Ketersediaan jaringan teknologi dan sambungan internet.
	Penerapan Teknologi informasi dan komunikasi untuk menghadirkan layanan publik yang mudah, cepat dan akurat	1. Belum mencukupinya ketersediaan Dana dalam pengadaan sarana dan prasarana teknologi. 2. Biaya pemeliharaan yang tinggi terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi 3. Keterbatasan SDM dalam menjalankan teknologi informasi dan komunikasi	1. Semua Wilayah Banguntapan tidak mengalami BLANK SPOT sehingga dapat mengakses layanan online. 2. Kemampuan masyarakat Kapanewon Banguntapan dalam penerapan teknologi informasi. 3. Adanya inovasi daerah dalam menghadirkan layanan publik

3.3 Telaahan Perubahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Perubahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020 – 2024, sebagai berikut:

1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa.
2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Untuk mendukung pencapaian tujuan di atas, dirumuskan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri, sebagai berikut:

- 1) Sasaran Strategis pada Tujuan Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan Kesatuan Bangsa, sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia dengan Indikator Sasaran Strategis meliputi :
 1. Indeks Demokrasi Indonesia.
 2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam PEMILUKADA dan PEMILU LEGISLATIF atau PRESIDEN.

3. Indeks Kinerja Ormas.
 - b. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah dengan indikator sasaran meliputi :
 1. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
 2. Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).
 3. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.
 4. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya
 - c. Meningkatnya kewaspadaan nasional dengan indikator sasaran, yaitu Indeks Kewaspadaan Nasional.
 - d. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas dengan indikator sasaran, meliputi :
 1. Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “BAIK”.
 2. Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.
- 2) Sasaran Strategis pada Tujuan Peningkatan Kapasitas dan Sinergi Pembangunan Pusat dan Daerah, serta Pelayanan Publik yang berkualitas dan Penguatan Inovasi, sebagai berikut :
- a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dengan indikator sasaran, meliputi :
 1. Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.
 2. Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri.
 3. Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional.
 4. Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni.
 - b. Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah dengan indikator sasaran, yaitu Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk hukum Daerah
 - c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif dengan indikator sasaran, meliputi :
 1. Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 2. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 3. Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.

4. Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
 5. Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”.
 6. Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
 7. Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
 8. Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori “utama”.
 9. Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
 10. Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.
- d. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan dengan indikator sasaran, meliputi :
1. Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
 2. Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif).
- e. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan, dengan indikator sasaran yaitu : Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.
- 3) Sasaran Strategis pada Tujuan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri sebagai berikut :
- a. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dengan indikator sasaran sebagai Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.
 - b. Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegrasi, dengan indikator sasaran, meliputi :
 1. Indeks Pengawasan Internal.
 2. Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.
 - c. Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dengan indikator sasaran yaitu Persentase hasil kelitbangan yang

direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

Tabel 3.3.1 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul terhadap Sasaran Perubahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

NO	SASARAN PERUBAHAN RENSTRA KEMENTERIAN DALAM NEGERI	FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia	Masih adanya praktik politik yang tidak sehat	Tingkat pendidikan masyarakat relatif tinggi
2.	Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah	Pembelajaran tentang Pancasila di lembaga Pendidikan sudah mulai berkurang	Ketersediaan Anggaran untuk penyelenggaraan sosialisasi 4 Pilar kebangsaan
3.	Meningkatnya kewaspadaan nasional	Masih adanya gerakan radikalisme	Kesadaran Masyarakat dalam penghormatan lagu kebangsaan INDONESIA RAYA yang selalu diperdengarkan setiap jam 10:00
4.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	Kapasitas Personil belum memadai	Adanya Kelompok Organisasi Masyarakat yang bergerak di Bidang TRANTIBUMLINMAS
5.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri	1. Ketersediaan anggaran untuk peningkatan kapasitas dan kualitas yang masih kurang. 2. Materi DIKLAT yang kurang representative. 3. Kesungguhan dalam mengikuti Diklat masih kurang	Kompetisi yang sehat dengan didukung pola karier yang jelas
6.	Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah	Masih adanya dualisme pengaturan di tingkat Kalurahan	Tingkat kesadaran pengetahuan terhadap hukum relatif tinggi

NO	SASARAN PERUBAHAN RENSTRA KEMENTERIAN DALAM NEGERI	FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
(1)	(2)	(3)	(4)
7.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya perhatian terhadap hasil inovasi daerah 2. Tingkat kemanfaatan sebuah inovasi masih kurang 	Kompetisi antar daerah dalam mendapatkan AWARD
8.	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan	sistem dan ruangan pelayanan yang masih kurang representatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran Masyarakat dalam mengurus kelengkapan administrasi kependudukan 2. Penyederhanaan pengurusan pindah masih dalam lingkup satu kapanewon
9.	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan	Kurang meratanya tingkat kapabilitas ASN antar wilayah	Kompetisi antar daerah dalam meraih predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
10.	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inefisiensi anggaran atau rendahnya budaya kerja dalam melakukan efisiensi anggaran. 2. Masih adanya PATOLOGI BIROKRASI dilingkungan kerja 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemauan dan Komitmen politik yang kuat mulai dari pimpinan tertinggi sampai dengan tingkat terendah 2. Kesamaan Persepsi dan Tujuan. 3. Ketersediaan dana/anggaran
11.	Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas	Manajemen Pelayanan Publik yang kurang maksimal	Profesionalitas dan Kapabilitas ASN yang tinggi
12.	Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Apresiasi terhadap hasil penelitian masih kurang	Kompetisi yang sehat dalam mewujudkan tingkat realisasi kinerja perangkat organisasi

3.3.2. Telaahan Perubahan Renstra Perangkat Daerah DIY

Berdasarkan hasil telaahan Kapanewon Banguntapan tidak ada Perangkat Daerah di DIY yang terkait langsung dengan Perubahan Renstra Kapanewon Banguntapan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2020-2030, Ruang Lingkup RTRW mencakup penetapan rencana tata ruang Kabupaten yang meliputi struktur ruang, pola ruang, dan penetapan kawasan strategis yang dilengkapi dengan upaya-upaya yang diperlukan untuk pencapaian tujuan penataan ruang Kabupaten melalui arahan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten sampai dengan batas ruang daratan, ruang perairan, dan ruang udara sesuai peraturan perundang-undangan.

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Adapun kawasan merupakan wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Perangkat Daerah. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Perangkat Daerah dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Perangkat Daerah dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Hasil Telaah RTRW Dan Implikasi Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Banguntapan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5 Hasil Telaah RTRW Dan Implikasi Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Telaah Rencana Struktur Ruang						
Sistem Perkotaan dan Kalurahan	Sistem Perkotaan dan Kalurahan	Pengembangan sistem perkotaan dalam sistem pelayanan Kabupaten.	Mempercepat pengembangan infrastruktur pelayanan public di kawasan ibu kota kapanewon.	Ibu Kota Kapanewon sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL).	Ketersediaan lahan yang terbatas.	1. Adanya pagu kapanewon dalam Mursenbang 2. Banguntapan sebagai smart distric
Sistem Jaringan Transportasi	Sistem Jaringan Transportasi	Jaringan jalan kolektor primer	Mendorong perencanaan pembangunan kalurahan untuk memanfaatkan potensi wilayah perbatasan dengan perkotaan	1. Pengembangan Ruas Jalan Utama Banguntapan 2. Banguntapan menjadi wilayah akses masuk para masyarakat dari kota Yogyakarta	Keterbatasan SDM.	Kewenangan kapanewon dalam pembinaan pemerintah kalurahan.
Telaah Rencana Pola Ruang						
Kawasan Budidaya	Kawasan Peruntukan Wisata Budaya.	Kawasan pertanian lahan basah.	1. Meningkatkan koordinasi pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat dalam forum Musrenbang. 2. Meningkatkan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.	Wilayah Banguntapan, Singosaren, dan Jagalan.	Keterbatasan anggaran.	Fasilitasi dan pemberdayaan dan kelompok masyarakat berjalan baik.

Rencana Struktur Tata Ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul Tahun 2020-2030 menempatkan pengembangan sistem perkotaan dan kalurahan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantul, melalui penetapan pusat-pusat pelayanan dan pertumbuhan serta pemerataan pertumbuhan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Bantul dengan sistem perkotaan dan Kalurahan yang hierarkis. Pengembangan sistem perkotaan untuk kesesuaian fungsi, daya dukung, dan daya tampung lingkungan hidup di Kabupaten direncanakan meliputi kota sedang dan kota kecil. Ibukota Kapanewon Banguntapan termasuk kategori Kota Menengah dan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL).

3.4.2 Telaahan KLHS

Berdasarkan hasil KHLS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 tidak terdapat rekomendasi terkait tugas dan fungsi serta pelayanan Kapanewon Banguntapan sehingga tidak dilakukan telaahan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Banguntapan sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, maka diperoleh isu-isu strategis Kapanewon Banguntapan yang akan ditangani pada periode Tahun 2021-2026 yang tersisa 5 tahun kedepan (2021-2026) adalah sebagai berikut:

1. Kapanewon Banguntapan terletak di wilayah perbatasan dengan perkotaan, sehingga rawan potensi kriminalitas, peredaran narkoba dan gangguan Kamtibmas;
2. Kapanewon Banguntapan memiliki permasalahan di alih fungsi lahan pertanian yang gencar digunakan untuk kawasan pemukiman/perumahan;
3. Pengembangan obyek wisata berbasis budaya, yang masih belum optimal dalam pelaksanaannya sehingga untuk mengajukan Dana Keistimewaan untuk pendanaan obyek wisata tersebut belum bisa terlaksana;
4. Kapanewon Banguntapan termasuk dalam kategori kapanewon dengan jumlah penduduk yang besar, terdapat warga pendatang dengan membawa paham dan aliran ajaran agama yang berbeda sehingga dimungkinkan menimbulkan konflik dengan warga asli;

5. Era keterbukaan informasi, serta wilayah Kapanewon Banguntapan yang berada di wilayah perbatasan dengan perkotaan membuat warga dari luar kapanewon tertarik untuk pindah ke wilayah Kapanewon Banguntapan dan tidak dipungkiri akan menimbulkan konflik sosial;
6. Wilayah Kapanewon Banguntapan dilewati oleh beberapa sungai besar sehingga rawan banjir ketika musim penghujan tiba;
7. Wilayah Kapanewon Banguntapan termasuk dalam kategori zona merah penyebaran virus *covid-19* dikarenakan mobilitas tinggi dari warga yang tinggal di wilayah Kapanewon Banguntapan.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Banguntapan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kapanewon Banguntapan

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi awal Renstra (Tahun <i>baseline</i> / Tahun 2021)	Target					Kondisi akhir Renstra
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,03	88,10	88,40	88,80	89,10	89,50	89,50
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	IKM Kapanewon	90	90	90	91	91	92	92

Sumber: RPJMD Kabupaten Bantul 2021-2026

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap.

Strategi Kapanewon Banguntapan ditetapkan berdasarkan analisis terhadap faktor internal (Strength-Weakness) dan faktor eksternal (Opportunity-Threat) serta berdasarkan masalah dan isu strategis yang telah ditentukan sebelumnya. Analisis SWOT Kapanewon Banguntapan adalah sebagai berikut:

1. Faktor Internal

a. Kekuatan (Strengths)

- 1) Gedung dan sarana prasarana tersedia dalam kondisi yang baik.
- 2) Jumlah personil Kapanewon Banguntapan.
- 3) Koordinasi antar pimpinan dan staf berjalan dengan baik.
- 4) Ketersediaan Anggaran.

b. Kelemahan (Weakness)

- 1) Keterbatasan kualitas SDM bagi penyelenggara Negara.
- 2) Sarana dan prasarana yang ada tergolong pembelian keluaran tahun lama terutama komputer dan laptop.
- 3) Umur personil Kapanewon Banguntapan mayoritas diatas 40 Tahun.
- 4) Ruang Pelayanan kurang representatif dalam era pandemi Covid19

2. Faktor Eksternal

a. Peluang (Opportunity)

- 1) Perbup tentang tupoksi kapanewon.
- 2) Adanya Program beasiswa kuliah bagi PNS.
- 3) Adanya diklat yang dilaksanakan oleh OPD Lain.
- 4) Ketersediaan pihak luar dalam pengadaan sarana dan prasaran kantor
- 5) Kapanewon Banguntapan berada di wilayah perbatasan dengan perkotaan, sehingga memudahkan akses masyarakat menuju perkotaan.

b. Ancaman (*Threat*)

- 1) Adanya Pandemi Covid19.
- 2) Penggunaan Media sosial dalam kritisasi kinerja ASN.
- 3) Banguntapan termasuk dalam wilayah tipe perkotaan sehingga rawan terjadi tindak pidana (kriminalitas).

Identifikasi dengan metode SWOT menghasilkan faktor-faktor yang bersifat kualitatif. Setelah mengetahui faktor-faktor pendorong dan penghambat, selanjutnya dilakukan penyusunan isu strategis dengan mengoptimalkan faktor pendorong untuk mengatasi atau memperbaiki penghambat sebagai berikut:

Tabel 5.1.
Analisis SWOT

<p align="center">FAKTOR INTERNAL</p>	<p align="center">KEKUATAN (STRENGTHS)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gedung dan sarana prasarana tersedia dalam kondisi yang cukup baik. 2. Jumlah personil Kapanewon Banguntapan. 3. Koordinasi antar pimpinan dan staf berjalan dengan baik. 4. Ketersediaan Anggaran. 	<p align="center">KELEMAHAN (WEAKNESS)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan kualitas SDM bagi penyelenggara Negara. 2. Sarana dan prasarana yang ada tergolong pembelian keluaran tahun lama terutama komputer dan laptop. 3. Umur personil Kapanewon Banguntapan mayoritas diatas 40 Tahun. 4. Ruang Pelayanan kurang representatif dalam era pandemi Covid19
<p align="center">FAKTOR EKSTERNAL</p> <p align="center">PELUANG (OPPORTUNITIES)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perbup tentang tupoksi kapanewon. 2. Adanya Program beasiswa kuliah bagi PNS. 3. Adanya DIKLAT yang dilaksanakan oleh OPD Lain. 4. Ketersediaan pihak luar dalam pengadaan sarana dan prasaran kantor 5. Kapanewon Banguntapan berada di wilayah perbatasan dengan perkotaan, sehingga memudahkan akses masyarakat menuju perkotaan. 	<p align="center">STRATEGI S-O</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kapasitas kemampuan dengan mengikuti Diklat dan menempuh ke Jenjang Pendidikan yang lebih. (S2,3-O2,3) 2. Meningkatkan kinerja OPD dengan tugas pokok fungsi yang sudah diatur yang didukung sarana dan praesarana kerja dan ketersediaan anggaran serta personil. (S4-O1,4) 	<p align="center">STRATEGI W-O</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan peremajaan sarana dan prasarana (komputer,laptop, printer dan lain sebagainya) (W4-O4) 2. Pengisian jabatan dengan memperhatikan latar belakang pendidikan calon pejabat. (O1,2,3-W1)

<p style="text-align: center;">FAKTOR INTERNAL</p> <p style="text-align: center;">FAKTOR EKSTERNAL</p>	<p style="text-align: center;">KEKUATAN (STRENGTHS)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gedung dan sarana prasarana tersedia dalam kondisi yang cukup baik. 2. Jumlah personil Kapanewon Banguntapan. 3. Koordinasi antar pimpinan dan staf berjalan dengan baik. 4. Ketersediaan Anggaran. 	<p style="text-align: center;">KELEMAHAN (WEAKNESS)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan kualitas SDM bagi penyelenggara Negara. 2. Sarana dan prasarana yang ada tergolong pembelian keluaran tahun lama terutama komputer dan laptop. 3. Umur personil Kapanewon Banguntapan mayoritas diatas 40 Tahun. 4. Ruang Pelayanan kurang representatif dalam era pandemi Covid19
<p style="text-align: center;">ANCAMAN (THREATS)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Pandemi Covid19. 2. Penggunaan Media sosial dalam kritisasi kinerja ASN. 3. Banguntapan termasuk dalam wilayah tipe perkotaan sehingga rawan terjadi tindak pidana (kriminalitas). 	<p style="text-align: center;">STRATEGI S-T</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sterilisasi ruangan, menyediakan tempat cuci tangan dan menyediakan Handsanitizer disetiap ruangan. (S5-T1) 2. Melaksanakan Pelayanan public secara PRIMA dan Menjawab kritik, saran dan masukan secara sopan, jelas dan informatif. (S4-T2) 3. Melaksanakan koordinasi dengan Polsek dan Koramil secara teratur dan masif untuk menjaga keamanan dan ketertiban wilayah Kapanewon Banguntapan. (S4-T3) 	<p style="text-align: center;">STRATEGI W-T</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Meningkatkan Kapasitas SDM aparatur Kapanewon dalam era milenial yang ditandai banyaknya penggunaan Media Sosial. (W1-T2) 4. Pengisian formasi personel ASN usia muda di kapanewon. (W3-T4) 1. Melakukan Perluasan Ruang Pelayanan sehingga lebih representative. (W4-T1)

Tabel 5.2.
PENGELOMPOKAN STRATEGI

STRATEGI BERDASARKAN ANALISIS SWOT	PENGELOMPOKAN STRATEGI		
1. Meningkatkan Kapasitas kemampuan dengan mengikuti DIKLAT dan menempuh ke Jenjang Pendidikan yang lebih. 2. Meningkatkan kinerja OPD dengan tugas pokok fungsi yang sudah diatur yang didukung sarana dan praesarana kerja dan ketersediaan anggaran serta personil.	S1	1	Meningkatkan Kapasitas kemampuan dengan mengikuti DIKLAT dan menempuh ke Jenjang Pendidikan yang lebih.
3. Melakukan peremajaan sarana dan prasarana (computer/laptop) 4. Melakukan sterilisasi ruangan, menyediakan tempat cuci tangan dan menyediakan Handsanitizer disetiap ruangan.		7	Meningkatkan Kapasitas SDM aparatur Kapanewon dalam era milenial yang ditandai banyaknya penggunaan Media Sosial.
5. Melaksanakan Pelayanan public secara PRIMA. 6. Menjawab kritik, saran dan masukan secara sopan, jelas dan informatif. 7. Meningkatkan Kapasitas SDM aparatur Kapanewon dalam era milenial yang ditandai banyaknya penggunaan Media Sosial.	S2	2	Meningkatkan kinerja OPD dengan tugas pokok fungsi yang sudah diatur yang didukung sarana dan prasarana kerja dan ketersediaan anggaran serta personil.
8. Melakukan Perluasan Ruang Pelayanan sehingga lebih representatif.		5	Melaksanakan Pelayanan public secara PRIMA.
	S3	6	Menjawab kritik, saran dan masukan secara sopan, jelas dan informatif.
		3	Melakukan peremajaan sarana dan prasarana (computer/laptop)
		4	Melakukan sterilisasi ruangan, menyediakan tempat cuci tangan dan menyediakan Handsanitizer disetiap ruangan.
	S4	8	Melakukan Perluasan Ruang Pelayanan sehingga lebih representatif.
		9	

Dari Tabel 5.2., pengelompokan 9 (sembilan) strategi menjadi 4 Strategi sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Selanjutnya kelima strategi tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) S.1. Meningkatkan Kapasitas Personil Kapanewon Banguntapan.
- 2) S.2. Meningkatkan Kinerja dan menambahkan personil Kapanewon Banguntapan dengan usia yang lebih muda.

3) S.3. Melaksanakan Pelayanan Prima.

4) S.4. Memperbaiki dan merehabilitasi sarana dan prasarana kantor.

Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.

**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah
Kapanewon Banguntapan**

VISI :			
“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika”			
MISI ke 1 : Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintah yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima			
Tujuan PD	Sasaran PD	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	1. Meningkatkan Kapasitas Personil Kapanewon Banguntapan.	1. Terwujudnya kapasitas sumber daya manusia yang capable dan compatible.
		2. Meningkatkan Kinerja dan meremajakan usia personil Kapanewon Banguntapan.	2. Tercapainya target capaian kinerja OPD Kapanewon Banguntapan.
		3. Melaksanakan Pelayanan Prima.	3. Tumbuhnya Kepercayaan Masyarakat terhadap kinerja Kapanewon Banguntapan.
		4. Memperbaiki dan merehabilitasi sarana dan prasarana kantor	4. Terwujudnya sarana, prasarana dan bangunan kantor yang representative

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikator Kapanewon Banguntapan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula (Keterangan)	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang berkinerja Tinggi dan Akuntabel				IKM		88,03	88,1		88,4		88,8		89,1		89,5		89,5			Kap Banguntapan
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat di Kapanewon			IKM Kapanewon		90	90		90		91		91		92		92			
		4,01,04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAHAN YOGYAKARTA KELEMBAGAAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai dengan tatakala target waktu dibagi dengan seluruh dokumen perencanaan dan pengendalian dikali 100 %	n/a	100 Persen	45.300.000	100 Persen	116.040.000	100 Persen	116.040.000	100 Persen	116.040.000	100 Persen	116.040.000	100 Persen	509.460.000	Jawatan Praja dan Jawatan Sosial	Kab Banguntapan

				Tingkat Penerapan Budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Nilai hasil survei perhitungan penerapan Budaya pemerintahan satriya ASN dan Aparatur di PD dan kalurahan	n/a	0 Persen		82 persen		83 persen		84 persen		85 persen		85 persen				
		04.01.04.5.06	Perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan	Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	Capaian kinerja dari sub kegiatan dibagi target kinerja sub kegiatan dikalikan 100%	n/a	100 Persen	45.300.000	100 Persen	66.040.000	100 Persen	66.040.000	100 Persen	66.040.000	100 Persen	66.040.000	100 Persen	309.460.000	Jawatan Praja	Kab Banguntapan	
		04.01.2.06.01	Penyusunan rencana program dan kegiatan keistimewaan	Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tingkat Kecamatan	3 dokumen		3 dokumen	45.300.000									3 dokumen	45.300.000	Jawatan Praja		
				Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi Dana Keistimewaan pertriwulan	4 dokumen		4 dokumen													4 dokumen	
		04.01.2.06.01	Penyusunan Rencana Program dan kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang disusun				1 dokumen	66.040.000	1 dokumen	66.040.000	1 dokumen	66.040.000	1 dokumen	66.040.000	1 dokumen	66.040.000	4 dokumen		264.160.000	
		4.01.04.2.01	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Tingkat Penerapan Budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten	Capaian kinerja dari sub kegiatan dibagi target kinerja sub kegiatan	n/a	0 persen		100 persen	50.000.000	100 persen	50.000.000	100 persen	50.000.000	100 persen	50.000.000	100 persen	200.000.000	Sub Bag Umum & kepegawaian	Kap Banguntapan	

				en Bantul	dikalika n 100%															
		4.01.04.2.01	Implementasi Budaya Pemerintahan SATRIYA di Kab.Bantul	Dokumen rencana aksi tahunan budaya pemerintahan SATRIYA																
				Internalisasi budaya pemerintahan satriya di Kapanewon Bantul																
		4.01.04.501.01	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota				1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	4 dokumen	200.000.000			
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Hasil penilaian AKIP oleh MenPAN RB	85 angka	85 angka	3.185.933.652	86 angka	3.296.910.986	87 angka	3.516.841.286	88 angka	3.740.973.286	89 angka	4.227.123.286	89 angka	17.967.782.496		
		7.01.01.2.01	Perencanaan dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%		100 Persen	7.800.000	100 Persen	10.500.000	100 Persen	13.700.000	100 Persen	20.600.000	100 Persen	25.000.000	100 Persen	77.600.000	Subbag Program Keuangan	Kap Banguntapan
		7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan			6 dokumen	2.700.000								6 dokumen	2.700.000			
		7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan					7 Dokumen	2.700.000	7 Dokumen	2.700.000	7 Dokumen	5.100.000	7 Dokumen	7.500.000	28 Dokumen	18.000.000		

			Perencanaan Perangkat Daerah	aan Perangkat Daerah																
		7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen hasil Evaluasi			6 dokumen	5.100.000							6 dokumen	5.100.000				
				Dokumen Keuangan			22 dokumen								22 dokumen					
		7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					5 dokumen	7.800.000	5 dokumen	11.000.000	5 dokumen	15.500.000	5 dokumen	17.500.000	20 dokumen	51.800.000		
		7.01.01.2.02	Admistrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja pengadm inistrasian keuangan perangkat Daerah	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%		100 Persen	2.622.652.152	100 Persen	2.633.999.286	100 Persen	2.680.133.286	100 Persen	2.691.473.286	100 Persen	2.728.123.286	100 Persen	13.356.381.296	Subba g Program Keuangan & Subag Umum Kepegawaian	Kap Banguntapan
		07.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN		14 kali	14 kali	1.720.628.866									14 kali	1.720.628.866		
				Pembayaran TPP		12 kali	12 kali	860.263.286									12 kali	860.263.286		
		07.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN					24 orang/bulan	2.589.839.286	24 orang/bulan	2.635.973.286	24 orang/bulan	2.635.973.286	24 orang/bulan	2.660.123.286	96 orang/bulan	10.521.909.144		
		07.01.01.2.02.01	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Honorarium pengelola keuangan, BMD dan Kepegawaian			100 Persen										100 Persen			
				Honor Bendahara Pengeluaran			12 orang/bulan	41.760.000									12 orang/bulan	41.760.000		
				Honor Pembantu PPK			12 orang/bulan										12 orang/bulan			
				Honor Pengguna Anggaran			12 orang/bulan										12 orang/bulan			

				Honor Pengurus Barang			12 orang bulan								12 orang bulan				
				Honor Pengurus Gaji			12 orang bulan								12 orang bulan				
				Honor Petugas Penyimpanan Barang			12 orang bulan								12 orang bulan				
				Honor PPK			12 orang bulan								12 orang bulan				
				Honor PPTK			12 orang bulan								12 orang bulan				
				Honor Pembantu Bendahara Pengeluaran			12 orang bulan								12 orang bulan				
		07.01.01.202.01	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 dokumen	41.760.000	12 dokumen	41.760.000	12 dokumen	50.500.000	12 dokumen	62.000.000	48 dokumen	196.020.000		
		07.01.01.202.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				22 laporan	2.400.000	22 laporan	2.400.000	22 laporan	5.000.000	22 laporan	6.000.000	88 laporan	15.800.000	Subbag Program keuangan	Kap banguntapan
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%			100 Persen	1.200.000	100 Persen	5.000.000	100 Persen	5.000.000	100 Persen	5.000.000	100 Persen	16.200.000	Subbag Umum Kepegawaian	Kap banguntapan
		7.01.01.2.05.05	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai				4 Dokumen	1.200.000	4 Dokumen	5.000.000	4 Dokumen	5.000.000	4 Dokumen	5.000.000	16 Dokumen	16.200.000		

		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%		100 Persen	203.326.400	100 Persen	247.991.300	100 Persen	283.887.600	100 Persen	339.279.600	100 Persen	476.710.000	100 Persen	1.551.194.900	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapbanguntapan
		7.01.01.206.01	Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	Komponen Instalasi listrik			5 jenis	5.499.000									5 jenis	5.499.000		
		7.01.01.206.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			4 paket	11.700.000	4 paket	12.900.000	4 paket	14.000.000	4 paket	15.500.000	16 paket	54.100.000				
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	ATK			6 jenis	25.179.400							6 jenis	25.179.400				
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			4 paket	31.450.000	4 paket	33.450.000	4 paket	38.450.000	4 paket	48.450.000	16 paket	151.800.000				
		7.01.01.2.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Bahan dan peralatan kebersihan			12 jenis	8.991.000							12 jenis	8.991.000				
		7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			4 paket	41.500.000	4 paket	45.000.000	4 paket	52.500.000	4 paket	66.500.000	16 paket	205.500.000				
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang cetakan Penggandaan			2 jenis 48.008 lembar	13.691.000							2 jenis 48.008 lembar	13.691.000				

		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 paket	14.200.000	4 paket	18.919.600	4 paket	21.500.000	4 paket	28.500.000	16 paket	83.119.600		
		7.01.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bahan bacaan dan langganan surat kabar			2 jenis		2.400.000							2 jenis	2.400.000		
		7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 dokumen	2.400.000	2 dokumen	2.400.000	2 dokumen	2.400.000	2 dokumen	2.400.000	4 dokumen	9.600.000		
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat			50 dokumen									50 dokumen			
				Perjalanan dinas dalam daerah			160 op		144.566.000							160 op		144.566.000	
				Perjalanan dinas luar daerah			4 op									4 op			
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 laporan	142.541.300	150 laporan	165.218.000	150 laporan	201.929.600	150 laporan	304.860.000	260 laporan	814.548.900		
		7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan Penataan Arsip			12 dokumen		3.000.000							12 dokumen	3.000.000		
		7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 dokumen	3.000.000	1 dokumen	4.500.000	1 dokumen	6.500.000	1 dokumen	7.500.000	4 dokumen	21.500.000		
		7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik				1 dokumen	1.200.000	1 dokumen	1.500.000	1 dokumen	2.000.000	1 dokumen	3.000.000	4 dokumen	7.700.000		

				k (SPBE) pada SKPD																
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%		100 Persen	14.850.000	100 Persen	45.000.000	100 Persen	120.000.000	100 Persen	180.000.000	100 Persen	310.790.000	100 Persen	670.640.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kap Banguntapan
		7.01.01.2.07.05	Pengadaan mebel	Pengadaan mebel			-													
		7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 paket	15.000.000	1 paket	30.000.000	2 paket	45.000.000	3 paket	95.790.000	7 paket	185.790.000			
		7.01.01.2.07.06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	pengadaan peralatan dan mesin lainnya			2 jenis	14.850.000							2 jenis	14.850.000				
		7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	30.000.000	4 Unit	90.000.000	6 Unit	135.000.000	12 Unit	215.000.000	24 Unit	470.000.000			
		7.01.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyedia jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%		100 Persen	157.255.600	100 Persen	173.220.400	100 Persen	174.120.400	100 Persen	184.620.400	100 Persen	216.500.000	100 Persen	905.716.800	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kap Banguntapan
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Materai dan benda pos			345 lembar	3.450.000							345 lembar	3.450.000				

		7.01.01. 2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran rekening listrik			12 bulan	12.000.000							12 bulan	12.000.000			
				Pembayaran rekening telepon			12 bulan	1.200.000							12 bulan	1.200.000			
		7.01.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 laporan	14.000.000	12 laporan	14.000.000	12 laporan	14.000.000	12 laporan	14.000.000	48 laporan	56.000.000		
		7.01.01. 2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			6 jenis	21.430.000							6 jenis	21.430.000			
		7.01.01. 2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 laporan	12.000.000	12 laporan	12.000.000	12 laporan	15.500.000	12 laporan	27.500.000	48 laporan	67.000.000		
		7.01.01. 2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Laporan keamanan dan ketertiban kantor			1 dokumen								12 bulan				
				Laporan kebersihan lingkungan kantor			1 dokumen								24 dokumen				
				Laporan kegiatan pelayanan umum Kapanewon			3 dokumen								24 dokumen				
				Pembayaran BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan			60 ob								12 bulan				
								119.175.600								119.175.600			

		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 laporan	147.220.400	5 laporan	148.120.400	5 laporan	155.120.400	5 laporan	175.000.000	20 laporan	625.461.200		
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%		100 Persen	100 Persen	185.000.000	100 Persen	240.000.000	100 Persen	320.000.000	100 Persen	465.000.000	100 Persen	1.390.049.500	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kap Banguntapan
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4, pajak kendaraan		1 unit										1 unit			
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2, pajak kendaraan		7 unit	134.670.000									7 unit	134.670.000		
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	135.000.000	8 Unit	165.000.000	8 Unit	195.000.000	8 Unit	275.000.000	8 Unit	770.000.000		
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas		1 unit	45.379.500									2 unit	19.946.592		

		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 unit	50.000.000	1 unit	75.000.000	1 unit	125.000.000	1 unit	190.000.000	4 unit	440.000.000			
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM di kecamatan	Jenis layanan standar kecamatan yang dilaksanakan/jenis layanan standar kecamatan * 100	90 angka	91 Persen	39.500.000	92 Persen	45.000.000	93 Persen	60.000.000	94 Persen	85.000.000	95 Persen	115.000.000	94 Persen	344.500.000		
		7.01.02.201	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%		100 Persen	25.500.000	100 Persen	29.000.000	100 Persen	34.000.000	100 Persen	49.000.000	100 Persen	70.000.000	100 Persen	207.500.000	Jawatan Praja	Kap Banguntapan
		7.01.02.201.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan koordinasi			4 dokumen	5.100.000								4 dokumen	5.100.000			
		7.01.02.201.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					4 laporan	5.100.000	4 laporan	5.100.000	4 laporan	12.000.000	4 laporan	21.000.000	20 laporan	43.200.000		

		7.01.02.201.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	catatan hasil fasilitasi Kapanewon kepada kalurahan			6 dokumen	20.400.000								6 dokumen	20.400.000			
		7.01.02.201.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				4 dokumen	23.900.000	4 dokumen	28.900.000	4 dokumen	37.000.000	4 dokumen	49.000.000	16 dokumen	138.800.000			
		7.01.02.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%		100 Persen	14.000.000	100 Persen	16.000.000	100 Persen	26.000.000	100 Persen	36.000.000	100 Persen	45.000.000	100 Persen	137.000.000	Jawatan pelayanan Umum	Kap Banguntapan
		7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Laporan survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Masyarakat yang dilayani			2 dokumen	14.000.000									14.000.000			
		7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan				2 laporan	16.000.000	2 laporan	26.000.000	2 laporan	36.000.000	2 laporan	45.000.000	2 laporan	123.000.000			
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan kepada Masyarakat	((Jumlah kelompok usaha yang dibina/jumlah kelompok usaha *100%) + (Jumlah kelompok sosial		90 persen	114.962.500	92 Persen	124.962.500	93 Persen	144.962.500	95 Persen	163.434.500	96 Persen	214.484.500	96 Persen	762.806.500		

					kemasya rakatan yang dibina/ju mlah kelompo k sosial kemasya rakatan* 100%)/2															
		7.01.03. 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian Kinerja Pemberd ayaan Masyara kat Kalurah an	Hasil penjum lahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%		100 Persen	77.000.000	100 Persen	86.962 .500	100 Persen	102.462.500	100 Persen	116.434.500	100 Persen	162.484.500	100 Persen	545.344.000	Jawat an kemak muran dan Jawat an Sosial	Kap Banguntapan
		7.01.03. 2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah koordinas i kegiatan pemberda yaan desa yang dilaksana kan			2 dokum en	27.000.000									2 dokum en	27.000.000	Jawata n Kemak muran	Kap banguntapan
				Dokumen Musrenba ng			6 dokum en										6 dokum en			
		7.01.03. 2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyar akatan yang Berpartisi pasi dalam Forum Musyawa rah Perencan aan Pembang unan di Desa					8 lemba ga	28.000 .000	8 lemba ga	32.000.000	8 lemba ga	36.250.000	8 lemba ga	70.984.500	32 lemba ga	167.234.500		
		7.01.03. 2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan Bidang Sosial			32 dokum en	50.000.000									32 dokum en	50.000.000	Jawata n Sosial	Kap banguntapan

		7.01.03.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					6 laporan	58.962.500	6 laporan	70.462.500	6 laporan	80.184.500	6 laporan	91.500.000	6 laporan	301.109.500				
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%			100 Persen		37.962.500	100 Persen	38.000.000	100 Persen	42.500.000	100 Persen	47.000.000	100 Persen	52.000.000	100 Persen	217.462.500	Jawatan Kemarkura	Kap banguntapan
		7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat				5 dokumen		37.962.500							5 dokumen	37.962.500				
		7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				5 laporan	38.000.000	5 laporan	42.500.000	5 laporan	47.000.000	5 laporan	52.000.000	20 laporan	179.500.000					
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	(Jumlah gangguan trantibum yang ditangani/jumlah gangguan trantibum)*100%		95 Persen	95 Persen	129.225.000	95 Persen	147.241.800	96 Persen	167.241.800	97 Persen	177.241.800	98 Persen	225.650.000	98 Persen	846.600.400			
		7.01.04.2.01	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Capaian Kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub			100 Persen	147.241.800	100 Persen	167.241.800	100 Persen	177.241.800	100 Persen	225.650.000	100 Persen	717.375.400		Jawatan Keamanan	Kap Banguntapan		

					kegiatan dikali 100%															
		7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan kejadian trantibum di kapanewon Laporan penganggulan bencana Laporan pelaksanaan upacara hari besar			4 dokum en 2 dokum en 12 dokum en	129.225.000								4 dokum en 2 dokum en 12 dokum en	129.225.000			
		7.01.04.703.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			5 lapora n	147.241.800	5 lapora n	167.241.800	5 lapora n	177.241.800	5 lapora n	225.650.000	20 lapora n	717.375.400				
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Cakupan wilayah pelayanan	100 Persen	100 Persen	10.600.000	100 Persen	11.750.000	100 Persen	14.501.700	100 Persen	16.255.700	100 Persen	20.366.500	100 Persen	73.473.900		
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan		100 Persen	10.600.000	100 Persen	11.750.000	100 Persen	14.501.700	100 Persen	16.255.700	100 Persen	20.366.500	100 Persen	73.473.900	Jawatan Keamanan / Jawatan Praja	Kap Banguntapan

					dikali 100%															
		7.01.05. 201.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Laporan pembinaan peningkatan ketahanan nasional Laporan monitoring dan evaluasi Pilkada			2 dokumen										2 dokumen			10.600.000
		7.01.05. 201.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																
		7.01.05. 201.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				75 orang	11.750.000	75 orang	20.000.000	75 orang	16.255.700	75 orang	20.366.500	300 orang				68.372.200

				anan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia															
			JUMLAH				3.525.521.152		3.741. 905.28 6		4.019.587. 286		4.298.945.28 6		4.918.664.28 6		20.504.623.2 96		

Keterangan: *) Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada perbedaan dengan RPJMD, karena ada penambahan anggaran gaji dan tunjangan ASN serta TPP yang semula menjadi satu di BPKPAD dan BKPSDM.

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Kapanewon Banguntapan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kapanewon Banguntapan dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026. Indikator kinerja Kapanewon Banguntapan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun Baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	KET
			2021	2022	2023	2024	2025		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,03	88,10	88,40	88,80	89,10	89,50	89,50	
B	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	90	90	90	91	91	92	92	
1.	Porsentase urusan keistimewaan yang berkualitas	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jawata n Praja
	Tingkat Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA pada ASN Di kabupaten Bantul	n/a	0%	82%	83%	84%	85%	85%	Sub Bagian Umum Sekreta riat
1.2	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jawata n Praja
1.3	Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sub Bagian Umum Sekreta riat
2	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	90	91	92	93	94	95	95	Jawata n Praja Dan Jawata n Pelayan an

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah atau yang disebut Perubahan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang merumuskan strategi dan arah kebijakan sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk periode 5 (lima) tahun. Perubahan Renstra Kapanewon Banguntapan periode 2021-2026, mengemukakan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Kapanewon pada periode Perubahan Renstra 2016-2021.

Dari hasil evaluasi periode Perubahan Renstra sebelumnya, diperoleh data kekuatan sebagai faktor pendorong serta kelemahan sebagai penghambat dalam pelaksanaan tugas Kapanewon Banguntapan, yang dirumuskan dengan pertimbangan ancaman dan peluang yang dimiliki, sehingga memperoleh strategi dan arah kebijakan yang relevan, serta sesuai dengan kondisi terkini dan visi misi kepala daerah terpilih.

Untuk mendapatkan rencana pembangunan kewilayahan Kapanewon Banguntapan yang sinergi dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan program Pemerintah Kabupaten Bantul, maka program, kegiatan serta sub kegiatan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2021-2026 harus berpedoman pada dokumen Perubahan Renstra Kapanewon Banguntapan periode 2021-2026. Maka kaidah pelaksanaan Perubahan Renstra PD yaitu:

- a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai dengan rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah.
- b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD tahun 2022 sampai dengan 2026.
- c. Kepala perangkat daerah bersama seluruh aparatur melakukan evaluasi hasil Perubahan Renstra Perangkat Daerah yang diperoleh dari evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah secara periodik.


Perubahan Renstra Pembangunan Kapanewon Banguntapan disusun sebagai acuan, dan pedoman bagi semua Aparat Pemerintah Kapanewon

Banguntapan bersama masyarakat dan stakeholders, dalam menyelenggarakan pembangunan kewilayahan periode tahun 2021-2026 sesuai target sasaran Perubahan Renstra. Kondisi yang dinamis, memungkinkan dilakukan evaluasi dokumen Perubahan Renstra oleh Panewu bersama seluruh aparatur Kapanewon Banguntapan, berdasarkan data evaluasi terhadap hasil Renja Kapanewon Banguntapan secara periodik.

Demikian dokumen ini disusun untuk dapat menjadi acuan dan pedoman arah kebijakan serta anggaran periode 2021-2026 Kapanewon Banguntapan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Bantul,

Panewu,



INDYOMAN GUNARSA, S. Psi, M. Psi
NIP. 197008141991031004